



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mencantumkan Bantuan untuk Sekolah Swasta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedanharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

Pasal I
BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bagian Kelima Pasal 8 ditambahkan Bagian Keenam Pasal 8a yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bantuan Belanja Hibah Sekolah/Madrasah Swasta
Pasal 8a

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan hibah untuk Sekolah/Madrasah Swasta.
- (2) Sekolah/Madrasah Swasta yang diberikan bantuan hibah adalah Sekolah/Madrasah Swasta yang berpotensi untuk berkembang dan berpeluang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kriteria Sekolah/Madrasah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setelah Pasal 13 ditambahkan Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 13a

Persyaratan pemberian bantuan bagi Sekolah/Madrasah Swasta adalah :

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, sekurang-kurangnya Kepala Sekolah/Madrasah dan diketahui oleh Komite Sekolah;
- b. Photo Copy Ijin Operasional Sekolah/Madrasah;
- c. Photo Copy Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah (bagi Sekolah/Madrasah yang sudah diakreditasi);
- d. Photo copy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah oleh Yayasan;
- e. Photo copy Laporan Individu Sekolah/Madrasah (LISM);
- f. Photo copy sertifikat tanah;
- g. Akte notaris dan atau surat keputusan tentang kepengurusan lembaga Pendidikan;
- h. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan;
- i. Photo fasilitas sosial yang akan dibiayai, minimal tampak dari depan, samping kiri dan kanan;
- j. Surat Pernyataan pemohon belum pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- k. Rekening tabungan atas nama sekolah/Madrasah; dan
- l. Kwitansi bermaterai cukup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 - 6 - 2010.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

18/6/2010
KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUFIE

2010

LEMBARAN DISPOSISI
PERATURAN / KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

Judul : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

Unit Kerja : **KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Tanggal Pengajuan : **17 JUNI 2010**


Diteliti Oleh :
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Kubu Raya
Disediakan Yth Asisten II Setda
Kabupaten Kubu Raya

- Naskah ini telah dikoreksi
- Mohon pengesahan



MUSTAFA, SH, MH
Nip. 19660307 19923 1006

17/6

Disempurnakan Oleh :
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan
Sosial



Yth. Bp. Acha

- Naskah ini sudah disempurnakan
- Menjalanya sesuai peraturan


DRS. ABDUL WAHAB
Nip. 19530630 197711 1001

21/6 2010

Disetujui Oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Kubu Raya


HUSEIN, M.S.
Nip. 19611112 198503 1 008

21/6 2010

Disahkan Oleh :
BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Arteri Supadio Telephon (0561) 722744 Fax (0561) 722774 Sungai Raya

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial serta Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kubu Raya.
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kubu Raya
Tanggal : 9 Juni 2010
Nomor : 400 / 102 /Kessos-B
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Draf Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sehubungan dengan telah dianggarkannya Bantuan Hibah Bagi Sekolah Swasta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Keputusan Bupati Kubu Raya belum mencantumkan Sekolah Swasta dalam Jenis Bantuan Sosial dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir draf Peraturan Bupati Kubu Raya Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, jika Bapak tidak berpendapat lain, mohon koreksi dan persetujuan dan atas berkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
Setda Kabupaten Kubu Raya,

Drs. H. Jakariansyah, M.Si
Pembina TK. I

NIP. 19661010 199203 1 021